# PEMERINTAH KABUPATEN PATI



Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

: disdik.pati@yahoo.com e-mail Telepon : www.disdikpati.org Website : (0295) 381421 Faximile

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 420 / 0553

## TENTANG

## IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

b. bahwa dalam rangka peningkatan, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Pati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Memberi ijin kepada: KESATU

: Yayasan Tunas Harapan Desa Wateshaji Nama Penyelenggara : Desa Wateshaji, Kecamatan Pucakwangi. Alamat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK): : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN Nama TK

Alamat : Desa Wateshaji, Kecamatan Pucakwangi.

Berdiri Terhitung Mulai : 21 Februari 2003

Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan KEDUA

ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETIGA

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal: 28 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kati

DINAS

PENDIDIKAN Drs. SARPAN SH., MM. Pembina Utama Muda MP 19580222 19770 1 002

THE RESIDENCE OF SECURITIONS AND ADDRESS.

### Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- 2. Camat Pucakwangi.
- 3. Kepala Disdik Kec. Pucakwangi.
- 4. Kepala TK Tunas Harapan.
- 5. Pertinggal.